

PELUANG DAN TANTANGAN DALAM PENGELOLAAN WAKAF

Oleh: Ahmad Muslich

FAI Universitas Muhammadiyah Ponorogo
ahmadmuslichump@gmail.com

ABSTRACT :

There is a strong tremendous financial owned by Muslims. He was able to change the living standards of people in a short time. As an example, with their awareness of the tithes paying, we see none of the poor, orphans and Muslims were hungry the whole day of Eid al-Fitr, even sometimes it was excessive and difficult to share. Moreover, if the Muslims are aware of the infaq (waqf) and alms, the welfare, prosperity, security and comforts of life will be realized. Endowment is not a new thing. It is a legacy of the Prophet which is very beneficial in the history of Islam. Waqf is a terrible practice with benefits and rewards flowing endlessly. Therefore, endowments must be managed professionally, transparently and accountably.

Keyword : *opportunity, challenge and management wakaf.*

PENDAHULUAN

Ketika berbicara tentang wakaf, maka pemahaman kebanyakan masyarakat mengarah pada suatu benda yang tidak bergerak, misalnya wakaf tanah untuk pendidikan, wakaf berupa tanah dan bangunan, wakaf pohon jati, sumur, kuburan dan lain-lain untuk diambil manfaatnya. Pemahaman kebanyakan masyarakat inilah yang menjadi salah satu penyebab kurang optimalnya fungsi wakaf sebagai sarana pengembangan syiar Islam dan pemberdayaan umat Islam.

Sementara kalau kita menengok kembali sejarah Islam, amat nyata bahwa kemajuan Umat Islam dan pengembangan wilayah Islam tidak dapat dilepaskan dari peranan zakat, infaq (wakaf) dan shadaqah yang dilakukan oleh umat Islam sejak zaman Nabi Muhammad SAW. Bahkan di masa Rasulullah, umat Islam sudah melaksanakan wakaf

benda yang tidak bergerak seperti: Kholid telah mewakafkan alat-alat pertanian, senjata dan baju besinya serta Al-Zahri telah mewakafkan uang sebesar seribu dinar sebagai modal berdagang (Al-Asqalani, Tt./V, : 405).

Menurut M. Athaillah (2014: 2) menyatakan bahwa Islam masuk Nusantara tepatnya di Bandar Perlak diperkirakan pada akhir abad ke-1 H/abad ke-7 M. Islam berkibar dengan diproklamirkannya kerajaan Islam Perlah pada abad ke-13 H/9 M. Sejak itulah wakaf sebagai salah satu ajaran *din Al-Islam* didakwahkan di kepulauan Nusantara. Namun yang banyak dipraktekkan terbatas pada wakaf tidak bergerak berupa tanah, kuburan, pepohonan, sumur, bangunan masjid, madrasah dan sekolah. Bahkan perundang-undangan yang di buat oleh pemerintah sampai tahun 1977 hanya mengatur tentang wakaf benda tidak bergerak berupa tanah wakaf.

Perspektif tentang wakaf seperti dipaparkan diatas terjadi dikarenakan beberapa hal sebagaimana dijelaskan M. Athoillah (2014:2), yakni; pertama: belum meratanya pemahaman dan paradigma baru wakaf (UU No 41 Th 2014), khususnya wakaf *muabbad*, wakaf *muaqqat* dan jenis-jenis wakaf ditengah masyarakat; Kedua: belum optimalnya sertifikasi tanah wakaf; Ketiga: belum optimalnya pengelolaan tanah wakaf secara produktif; Keempat: masih banyaknya Nazhir yang belum profesional; Kelima: belum tersedianya data base tentang wakaf. Keenam; belum optimalnya pemberdayaan dan pengembangan wakaf uang.

Oleh karena itu kajian tantangan peluang dan tantangan pengelolaan wakaf ini menjadi penting bagi masa depan Islam dan umat Islam. Kajian ini meliputi pengertian wakaf, dalil wakaf, dahsyatnya wakaf,

dimensi dan keistimewaan wakaf, wakaf di berbagai negara dan peluang serta tantangan pengelolaan wakaf. Kajian ini bertujuan agar umat Islam semakin memahami dan termotivasi untuk melakukan gerakan wakaf, zakat, dan shodaqoh demi kejayaan Islam dan kemandirian umat Islam di berbagai aspek kehidupan.

PEMBAHASAN

A. Pengertian Wakaf

Menurut bahasa, kata “*waqaf*” dalam bahasa Arab disalin ke dalam bahasa Indonesia menjadi “wakaf” adalah bentuk masdar dari kata kerja “*waqafa*”. Kata *waqaf* adalah sinonim atau identik dengan kata “*habs*” yang memiliki arti berhenti, menghentikan, dan menahan. Menurut Adjad Al-Alabiji (1989:23) kata “*waqaf*” berasal dari kata kerja “*waqafa*” yang berhenti atau berdiri. Sedang menurut “Ilmu fiqh” kata “*waqaf*” berarti menahan, menghentikan, atau mengekang (Dirjen Pembinaan, 1986:207).

Sedang menurut istilah dalam syaria Islam, wakaf diartikan sebagai penahanan hak milik atas materi benda (*al-‘ain*) untuk tujuan menyedekahkan manfaat atau faidahnya (*al manfaa’ah*). Sedang dalam buku fiqh, para ulama dan cendekiawan berbeda dalam mendefinisikan wakaf sesuai dengan perspektif keilmuan masing-masing. Imam Abu Hanifah, wakaf adalah menahan suatu harta ditangan pemilik wakaf dan penghasilan suatu barang itu, yang dapat di sebut “*ariah* atau *comodate loan* untuk tujuan amal sholeh (Fyzeel, 1966:82). Imam Syafi’i menyatakan bahwa wakaf adalah suatu ibadah yang disyaratkan. Wakaf itu berlaku sah, bilamana orang yang berwakaf (*waqif*) telah menyatakan dengan

perkataan, “saya telah mewakafkan (waqofhu), sekalipun tanpa diputus oleh hakim. Bila harta telah dijadikan harta wakaf, orang yang berwakaf tidak berhak lagi atas harta itu, walaupun harta itu tetap ditangannya atau benda itu tetap dimilikinya (Nazarudin Rachmat, 1965:19).

Sedangkan Sayid Ali Fikri (Golongan Maliki) mengatakan bahwa wakaf adalah menjadikan manfaat benda yang dimilikinya, baik berupa sewa maupun hasilnya untuk diserahkan kepada orang yang berhak, dengan bentuk penyerahan berjangka waktu sesuai yang dikehendaki oleh yang mewakafkannya (Haq dan Anam, 1993:2). Ibn Ismail Ash-Shan’aniy dalam *Subulus Salam* memaknai wakaf dengan “menahan harta yang mungkin di ambil manfaatnya tanpa menghabiskan atau merusak bendanya dan digunakan untuk kebaikan” (Al-Alabiji, 1989:11).

Ahmad Azhar Basyir mendefinisikan wakaf dengan “menahan harta yang dapat diambil manfaatnya tanpa musnah seketika dan untuk penggunaannya yang mubah, serta dimaksudkan untuk mendapatkan keridaan Allah (Ahmad Azar Basyir, 1986:5). Menurut Rachmat Djatmika, wakaf adalah menahan harta (yang mempunyai daya tahan lama dipakai) dari peredaran transaksi dengan tidak memperjual belikannya, tidak mewariskannya dan tidak pula menghibahkannya dan menyedekahkan manfaat untuk kepentingan umum. Dengan begitu, harta benda yang diwakafkan beralih menjadi milik Allah, bukan lagi menjadi milik wakif (Rachmad Djatmika 1982:15).

Dari pendapat-pendapat di atas dapat diambil suatu kesimpulan bahwa wakaf adalah menahan harta milik Wakif untuk diambil manfaatnya tanpa memusnahkan, menjual belikan, menghibahkan harta tersebut.

Sedangkan perbedaan dari definisi di atas terletak pada kapan harta itu disebut wakaf, apakah mulai niat dan ucapan wakif atau putusan pengadilan. Untuk lebih jelasnya kita sampaikan pengertian wakaf menurut UU No 41 Tahun 2004 tentang wakaf pasal 1 ayat 1 bahwa wakaf adalah perbuatan hukum wakaf untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syariah (UU No 41 Th 2004:1).

Dari bervariasinya pengertian wakaf, maka sangat perlu bagi kita untuk lebih memperdalam memahami makna wakaf, karena dari definisi di atas, menimbulkan dampak secara hukum dan implikasi terhadap pelaksanaan dan pengelolaan wakaf.

B. Dalil Wakaf

Secara umum tidak terdapat dalam Al-Qur'an dalil yang secara tegas menguraikan konsep wakaf secara jelas. Oleh karena wakaf termasuk *infaq fi sabilillah*, maka dasar yang digunakan para ulama dalam menerangkan konsep wakaf ini didasarkan pada keumuman ayat-ayat al-Qur'an yang menjelaskan tentang *infaq fi sabilillah*. Di antara ayat-ayat tersebut antara lain :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ

“Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu”. (QS. Al Baqoroh (2) 267).

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ

“Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan (yang sempurna), sebelum kamu menafkahkan sebahagian harta yang kamu cintai. (QS. Ali Imron (3) : 92)

مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلَ فِي كُلِّ سُنبُلَةٍ مِئَةُ حَبَّةٍ وَاللَّهُ يُضَاعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

“Perumpamaan (nafkah yang dikeluarkan oleh) orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah[166] adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan tujuh bulir, pada tiap-tiap bulir seratus biji. Allah melipat gandakan (ganjaran) bagi siapa yang Dia kehendaki. (QS. Al-Baqarah (2) : 261)

C. Keistimewaan Wakaf

Wakaf adalah amalan dahsyat banyak manfaat, pahalanya deras mengalir tanpa henti. Itulah kalimat yang terambil dari sebuah hadist yang diriwayatkan oleh muslim yang artinya “apabila manusia meninggal dunia, maka terputus amalannya, kecuali tiga perkara : sedekah jariyah, atau Ilmu yang bermanfaat atau anak sholeh yang mendoakannya.

Pada masa Rasulullah Saw dan *Khulafa'ur Rasyidin*, masyarakat Islam pada waktu itu masih miskin, namun semangat untuk wakaf sungguh sangat luar biasa. Misalnya Abu Bakar mewakafkan 2/3 hartanya untuk perjuangan Islam. Sahabat Umar mewakafkan sebidang tanah yang didapatkannya dari orang Yahudi di Madinah, meskipun beliau baru saja berhijrah dari makkah ke madinah dan meninggalkan semua harta dan kekayaannya di makkah (Nur Faizin Mukith. 2013 : 105).

Hasan bin Ali menceritakan bahwa ketika ayahnya meninggal dunia, tiada meninggalkan warisan apapun, kecuali uang sebesar 700 dirham yang hendak digunakan untuk membeli pembantu (budak). Khalifah Umar menginstruksikan pembangunan Masjid dari tanah wakaf di daerah-daerah yang sudah menjadi Islam. Bahkan Umar sendiri melakukan perluasan Masjidil Haram dengan membeli beberapa rumah disekitarnya dan memasukkan ke dalam bagian Masjidil Haram.

Islam yang datang dengan mengajak melakukan segala bentuk kebaikan inilah yang menyebabkan cepatnya perkembangan umat Islam pada masa Rasulullah dan masa Khulafaur Rosyidin. Hal tersebut kita lihat dari firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 272:

وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ فَلَأَنْفُسِكُمْ وَمَا تُنْفِقُونَ إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ اللَّهِ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ يُؤْتِ الْيُكْمَ وَأَنْتُمْ لَا تُظْلَمُونَ

Dan apa saja harta yang baik yang kamu nafkahkan (di jalan Allah), maka pahalanya itu untuk kamu sendiri. Dan janganlah kamu membelanjakan sesuatu melainkan mencari keridhaan Allah. Dan apa saja harta yang baik yang kamu nafkahkan, niscaya kamu akan diberi pahalanya dengan cukup, sedang kamu sedikitpun tidak akan dianiaya/ dirugikan

Dengan mendalami salah satunya ayat di atas, Rasulullah dan sahabat di akhir hayatnya tidak banyak meninggalkan warisan dan hampir semua kekayaannya diberikan di jalan Allah dan diwakafkan. Dengan wakaf Islam begitu cepat berkembang di mana wakaf digunakan untuk keperluan tempat ibadah dan ekonomi umat.

Masa Khalifah Bani Umayyah luas wilayah Umat Islam berlipat-lipat. Pada masa Al-Wakhid bin Abdul Malik di mulailah wakaf di bidang kesehatan yaitu pembangunan rumah sakit. Di samping itu wakaf digunakan untuk pengembangan sarana dan prasarana ibadah serta kepentingan sosial seperti membangun jalan, penggalian sumur air bersih yang disalurkan ke masjid, gaji penghafal Al-Qur'an, pembangunan masjid yang megah dan pembangunan asrama bagi pendatang.

Pada masa Ummayah, tepatnya masa pemerintahan Hisyam bin Abdul Malik, Lembaga wakaf pertama kali didirikan dengan menugaskan Taubah Ibn Numari (*Qadli* di mesir) untuk menangani masalah wakaf bagi fakir miskin. Disamping itu Universitas Al-Azhar di Cairo Mesir besar dan ternama sampai sekarang ini, karena wakaf (Muhith, 2013).

Masa pemerintahan Bani Abasiyah yang merupakan masa kejayaan Islam, peran wakaf sungguh sangat signifikan. Wakaf digunakan untuk membangun rumah sakit, gaji dokter, pelayanan kesehatan gratis, pengembangan Ilmu dan Pendidikan, membangun madrasah dan perguruan tinggi, memperkuat bidang militer, pembangunan perpustakaan dekat masjid dan hotel serta penginapan. dari uraian diatas jelas bahwa wakaf memiliki peran yang penting dalam pengembangan dan kejayaan Islam pada masa lalu sampai sekarang ini.

D. Dimensi dan Keistimewaan Wakaf

Sebagai ibadah, wakaf memiliki berbagai keistimewaan. Menurut Nur Faizin Muhith (2013:13-14) dimensi-dimensi keistimewaan penting berupa; *Pertama*, dimensi Keagamaan, maksudnya wakaf sebagai sarana untuk mendapatkan ampunan atau maghfirah Allah, karena di dalam fiqh wakaf harus dilakukan dalam hal kebaikan yang dapat dimanfaatkan oleh banyak orang serta hilangnya hak milik pewakaf menjadi hak milik Allah; *Kedua*, dimensi keilmuan, artinya dengan wakaf semua orang mempunyai kesempatan untuk memperoleh ilmu dan pendidikan. Jadi bukan orang kaya saja yang mendapatkan pendidikan, namun orang miskin yang mempunyai potensi mendapatkan kesempatan yang sama dalam pendidikan; *Ketiga*: dimensi Sosial, artinya dengan wakaf kita dapat membantu fakir miskin, janda muslimah, yatim piatu yang tak mempunyai sanak keluarga, termasuk juga dalam rangka membantu yang sakit dan derita kehidupan sehari-hari; *Keempat*: dimensi Kesehatan, maksudnya dengan wakaf umat Islam dapat membangun rumah sakit, pelayanan kesehatan secara gratis, penanganan gizi buruk, membantu biaya berobat

dan lain-lain; *Kelim* : dimensi Pertahanan Nasional, maksudnya dengan wakaf umat Islam dapat memiliki kekuatan militer yang kuat, memajukan ketahanan dan pertahanan di bidang militer; *Keenam*: dimensi kekeluargaan, maksudnya wakaf dapat digunakan sebagai sarana membangun silaturahmi antar keluarga , karena mewakafkan sebagian harta pada keluarga, anak cucu dan lain-lain; *Ketujuh*: dimensi lembaga/yayasan, artinya dengan wakaf kita lakukan pada lembaga/yayasan/ organisasi keagamaan, maka umat Islam dapat mengembangkan keilmuan dengan mendirikan sekolah dan pondok pesantren serta panti asuhan, Gontor, Muhammadiyah, dan NU bisa besar seperti ini salah satunya karena adanya wakaf.

Sedangkan keistimewaan wakaf khususnya bagi wakif adalah sebagai berikut; *Pertama*: Amalan tanpa batas, maksudnya wakaf adalah suatu ibadah kebaikan yang pahalanya akan terus mengalir tanpa batas sampai pelaku (wakif) meninggal dunia, masih menerima pahala asal yang diwakafkan masih bermanfaat dan tidak hancur atau hilang; *Kedua*: Imam Nawawi dalam syarah Kitab Shahih Muslim, memaknai wakaf sebagai amal jariyah, di mana pahalanya terus mengalir meskipun Wakifnya telah meninggal dunia; *Ketiga*: Wakaf adalah amal ibadah yang pahalanya dapat menembus batas kematian artinya meskipun wakif sudah meninggal dunia, pahalanya selalu mengalir tanpa batas. *Keempat*: wakaf sebagai sarana untuk mengejar ketertinggalan mereka (orang-orang muslim) dalam hal kebaikan dengan amalan-amalan yang pahalanya terus mengalir, meskipun seseorang telah meninggal dunia (Muhith, 2013 : 45).

Kelima: Wakaf menghindarkan sedekah yang salah alamat, artinya bisa saja kita salah memilih orang yang kita beri sedekah, misalnya sedekah kepada pencuri, pezina dan orang kaya. Namun jika seseorang berwakaf, maka akan terhindar dari kesalahan tersebut. Sebab dalam wakaf, ada beberapa syarat bagi penerima wakaf atau mauqif alaih yaitu : harta yang diwakafkan harus digunakan untuk kebaikan, jika tidak maka wakafnya batal. Di samping itu wakaf untuk selama-lamanya, sehingga manfaatnya harus terus menerus. Harta benda yang diwakafkan menjadi hak *mauquf alaih* yang sah atau pemilik atas nama.

E. Harta Benda Wakaf

Pasal 16 UU No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf menyebutkan bahwa (1) Harta wakaf terdiri dari benda tidak bergerak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi : hak atas tanah, bangunan, tanaman dan benda lain yang berkaitan dengan tanah, hak milik rumah susun dan benda tidak bergerak sesuai dengan ketentuan syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Siah Khosyi'ah, 2010:222-223).

Pasal 16 ayat (3) benda bergerak sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b adalah harta benda yang tidak bisa habis karena dikonsumsi meliputi : uang, logam mulia, surat berharga, kendaraan hak atas kekayaan intelektual, hak sewa dan benda bergerak lain sesuai dengan ketentuan syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Peraturan Menteri Agama No., 73 / 2013 menjelaskan wakaf benda bergerak selain uang berdasarkan ketetapan undang-undang berupa hak kekayaan intelektual meliputi : hak cipta, hak merk, hak paten, hak rahasia dagang, hak perlindungan varietas tanaman dan/atau hak lainnya.

F. Pengelolaan Wakaf di Berbagai Negara

Pengelolaan wakaf kontemporer di beberapa negara muslim sekarang ini mengalami perkembangan yang pesat. Wakaf merupakan salah satu penopang aktivitas dakwah Islam dan bahkan menjadi penopang kemajuan negara dan perekonomian rakyat. Berikut penulis sampaikan pengelolaan wakaf di berbagai negara.

Di Singapura yang bukan negara Islam dan penduduknya bukan mayoritas muslim, namun wakaf yang dikelola Majelis Ulama Islam Singapura memiliki, asset wakaf produktif berupa: 114 ruko, dan 30 perumahan dan 12 gedung apartemen dan perkantoran (Muslich, 2015: 12).

Di Arab Saudi, wakaf memiliki bentuk yang bermacam-macam seperti hotel, tanah, bangunan (rumah) untuk penduduk, toko, kebun dan tempat ibadah. Diantaranya ada yang diwakafkan untuk dua kota suci yakni kota Makkah dan Madinah. Dengan pengertian lain, bahwa segala manfaat yang diperoleh dari wakaf itu diperuntukkan bagi pembangunan kedua kota suci itu, seperti membangun perumahan penduduk, membangun sejumlah hotel di sekitar Masjidil Haram, masjid Nabawi dan fasilitas lain yang diniatkan untuk melayani kebutuhan jamaah haji dan umroh (M. Athoillah, 2014 : 37-38).

Di Mesir, menurut Sukron Kamil dalam (2014: 41) pemanfaatan hasil wakaf diberikan untuk bidang dakwah Islam, antara lain untuk para khotib, takmir masjid, para penghafal Al-Qur'an dan penerjemah Al-Qur'an. Bidang pendidikan dan layanan antara lain untuk pendidikan yatim piatu dan beasiswa bagi sebagian mahasiswa Al Azhar, penghaji Islam,

baik dalam maupun luar negeri. Dalam bidang pendidikan, keberadaan Universitas Al Azhar tidak diragukan dihidupi oleh wakaf. Di bidang sosial, seperti bantuan ekonomi bagi yang tidak mampu dan bantuan kesehatan dan juga bidang penyebaran budaya Islam seperti penerbitan buletin Islam, percetakan buku-buku dan ensiklopedia Islam serta naskah kuno Islam.

Di Indonesia, peran wakaf mulai tampak dengan dibangunnya rumah sakit haji, hotel dan asrama haji dan rumah sakit-rumah sakit Islam sebagian mendapatkan dana dari Badan Wakaf Indonesia. Demikian juga dengan hampir semua pendidikan Islam baik berupa pesantren, sekolah dan perguruan tinggi bagi negeri maupun swasta banyak dibiayai dari dana wakaf. Pondok pesantren Gontor bisa berkembang salah satunya karena banyaknya tanah-tanah yang diwakafkan di pondok pesantren tersebut.

G. Peluang dan Tantangan Pengelolaan Wakaf

Berdasarkan pada sejarah perkembangan Islam dari masa Nabi Muhammad SAW sampai sekarang menunjukkan bahwa wakaf harus dapat dikelola dengan baik, sebab kemajuan yang dicapai oleh kaum muslimin di berbagai negara tidak lepas dari peran wakaf. Oleh karena itu pengelolaan wakaf merupakan peluang dan sekaligus tantangan bagi umat Islam.

Dikatakan peluang, karena konsep fiqh yang fleksibel, yaitu terbuka terhadap penafsiran-penafsiran baru, dinamis dan potensi yang cukup besar untuk dikembangkan sesuai dengan kebutuhan zaman. Berkembangnya harta benda wakaf, baik yang bergerak maupun yang

tidak bergerak merupakan peluang optimalisasi pengelolaan wakaf. Banyaknya jumlah penduduk muslim kelas menengah merupakan potensi besar bagi umat Islam untuk meningkatkan potensi wakaf untuk kepentingan pengembangan Islam dan kesejahteraan Umat Islam (Muslih, 2015: 9).

Tumbuhnya kesadaran umat Islam akan pentingnya sistem ekonomi syariah, berdirinya bank-bank syariah, lembaga-lembaga ekonomi dan keuangan syariah merupakan potensi dan peluang kerjasama untuk pengembangan kesejahteraan umat Islam melalui ta'awun dan kerjasama di bidang Wakaf Produktif.

Di samping merupakan peluang, pengelolaan wakaf juga merupakan tantangan bagi umat Islam. Hal tersebut antara lain disebabkan; *Pertama*: kebekuan umat Islam terhadap paham wakaf, di mana masih banyak masyarakat yang memahami bahwa wakaf itu hanya berupa tanah, bangunan, pepohonan. Sedangkan uang, hak cipta, hak seni, hak paten dan lain-lain belum banyak dipahami sebagai bagian dari yang dapat diwakafkan; *Kedua*, Kebanyakan Nadzir. Wakaf belum profesional atau masih belum konvensional / tradisional artinya Nadzir masih bersifat pasif yaitu hanya menerima harta benda yang dikeluarkan oleh Wakif. Belum dapat menjadikan wakaf secara produktif. Paling banter hanya memanfaatkan wakaf untuk masjid, dan pendidikan. Sedangkan wakaf untuk pemberdayaan ekonomi dan sosial untuk umat belum dapat dilaksanakan; *Ketiga*: kepercayaan dan akuntabilitas pengelolaan harta benda wakaf belum maksimal, artinya kepercayaan masyarakat terhadap nadzir belum maksimal. Sistem pelaporan secara berkala juga belum

banyak dilakukan; *Keempat*: lamanya waktu pensertifikatan tanah wakaf juga menjadi kendala tersendiri bagi Nadzir. Memang banyak faktor yang menjadi penyebab cepat lambatnya pensertifikatan tanah wakaf diantaranya kelengkapan administrasi, komunikasi dengan BPN, keterlibatan Kemenag. Komunikasi antara pemerintah kabupaten, Kemenag dan BPN juga menentukan dan masih banyak lagi; *Kelima*: kurangnya kerjasama dengan Lembaga Keuangan Syariah (LKS) khususnya di tingkat kabupaten dan adanya Badan Wakaf Indonesia yang sementara masih ada di pusat dan di propinsi menjadi tantangan kenapa lembaga wakaf di tingkat kabupaten belum dapat berjalan secara optimal.

M. Athaillah (2014 :2-3) menyatakan bahwa permasalahan aktual yang dewasa ini masih dirasakan adalah belum meratanya pemahaman dan paradigma baru wakaf di tengah-tengah masyarakat sesuai dengan ketentuan yakni UU No. 41 tahun 2004, khususnya tentang wakaf dan jenis-jenis wakaf, belum optimalnya sertifikasi tanah wakaf, belum optimalnya pengelolaan aset tanah wakaf secara produktif, masih banyaknya Nadzir yang belum profesional, belum tersedianya data base wakaf, belum optimalnya pemberdayaan dan pengembangan wakaf uang sebagai salah satu instrument wakaf yang sangat potensial untuk pengembangan secara produktif dan potensi wakaf benda bergerak berupa uang luar biasa.

H. Analisis

Dari uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa pengelolaan wakaf ke depan harus dilakukan oleh umat Islam dengan profesional, transparan dan akuntabel. Dalam realita sejarah peradaban Islam mulai zaman Nabi

sampai sekarang ini manfaat wakaf sangat dirasakan bagi kemajuan Islam dan kemandirian kaum muslimin. Masjidil haram di Makkah dan Masjid Nabawi di Madinah bahkan kedua kota yaitu Makkah dan Madinah pembangunannya sungguh sangat pesat. Salah satu sebabnya adalah dahsyatnya manfaat dari wakaf. Bahkan wakaf di dua kota tersebut digunakan untuk membangun rumah-rumah penduduk.

Di Indonesia, manfaat wakaf dapat dilihat dari keberadaan Pondok Modern Gontor Ponorogo yang memiliki santri ribuan dan pondok cabang di berbagai daerah di Indonesia. Dua organisasi besar di Indonesia yakni NU dan Muhammadiyah, kita yakin ia besar karena manfaat wakaf dan shodaqoh dari umat Islam.

Namun, di balik manfaat yang begitu besar dan dahsyatnya potensi wakaf, kita perlu mengoptimalkan wakaf sebagai sarana untuk kemajuan Islam dan mengatasi problema umat Islam yaitu kemiskinan, kebodohan dan keterbelakangan serta ketertinggalan dibandingkan negara-negara lain yang lebih maju. Tuntutan untuk memaksimalkan wakaf disebabkan peluang wakaf sangat besar, diantaranya; *Pertama*: terbukanya penafsiran-penafsiran baru dalam bidang fiqh yang lebih fleksibel yang memungkinkan berkembangnya wakaf secara produktif, seperti wakaf untuk rumah sakit, POM Bensin, swalayan dan bisnis-bisnis lainnya yang memungkinkan semakin besarnya hasil atau manfaat dari kegiatan tersebut untuk kesejahteraan dan kemasyarakatan umat.; *Kedua*, adanya wacana zakat profesi juga merupakan peluang untuk mengoptimalkan zakat infaq dan shadaqah guna kepentingan kemajuan dan pemberdayaan umat Islam; *Ketiga*: dengan tumbuh dan berkembangnya

lembaga ekonomi dan keuangan syariah dan kesadaran umat Islam untuk menggunakan sistem ekonomi dan keuangan syariah merupakan peluang kerjasama bagi lembaga yang menangani masalah zakat, infaq (wakaf) dan shodaqoh. Umat yang memberikan harta akan semakin yakin, karena dengan kerjasama lembaga tersebut wakif dan *muzzaki* akan semakin yakin akan profesionalisme, transparansi dan akuntabilitas lembaga yang menangani harta benda umat tersebut.

Di balik peluang yang begitu besar akan kemanfaatan wakaf, maka untuk dapat mengoptimalkan peluang tersebut, kita masih menghadapi tantangan-tantangan yang mesti kita hadapi. Tantangan tersebut antara lain berupa sempitnya pandangan sebagian besar umat Islam tentang wakaf, yakni adanya anggapan bahwa wakaf itu hanya berupa tanah, tanah dan bangunan, masjid/mushola/pendidikan, penggalian sumur. Padahal wakaf bisa berupa benda tidak bergerak seperti di atas, namun juga benda bergerak berupa uang, sahan, sertifikat, kendaraan, hak paten dan hak-hak lain sesuai dengan syariah dan perundang-undangan. Oleh karena itu sangat diperlukan adanya sosialisasi tentang wakaf, jenis wakaf, wakaf produktif dan lainnya.

Di sisi lain, masih belum optimalnya lembaga wakaf, lembaga zakat dan kurang profesionalnya tenaga pada dua lembaga tersebut menjadi tantangan tersendiri bagi umat Islam. Oleh karena itu peningkatan kualitas SDM dengan melakukan pelatihan, pendidikan dan upgrading sangat diperlukan untuk meningkatkan profesionalisme para Nadzir selaku orang/ lembaga yang menangani masalah perwakafan. Kehadiran Badan Wakaf Indonesia di tingkat kabupaten mudah-mudahan menjadi sarana

mempercepat berfungsinya lembaga wakaf di tingkat kabupaten, termasuk mempercepat terbitnya sertifikat Tanah Wakaf dan berjalannya wakaf produktif.

Kurangnya kerjasama dengan lembaga ekonomi dan keuangan syariah juga masih menjadi kendala. Mudah-mudahan dengan adanya Badan Wakaf Indonesia di tingkat kabupaten menjadi pemacu dan pemicu berjalannya wakaf produktif dan cepat terselesaikannya permasalahan-permasalahan wakaf, mulai Surat keputusan tentang Nadzir, Administrasi Nadzir, Administrasi Wakaf Uang dan permasalahan persertifikatan Tanah Wakaf.

KESIMPULAN

Berdasarkan uraian dan pembahasan terdahulu, dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut :

1. Wakaf adalah perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syariah.
2. Dalam lintasan peradaban Islam mulai zaman Nabi Muhammad SAW sampai sekarang ini, wakaf merupakan energi yang dahsyat untuk pengembangan dan kemajuan Islam serta kesejahteraan umat Islam.
3. Meningkatnya ekonomi umat Islam dari kelas bawah menjadi kelas menengah dan kesadaran umat akan pentingnya sistem ekonomi dan keuangan syariah menjadi peluang bagi lembaga-lembaga yang

mengurusi zakat, infaq (wakaf) dan shodaqoh untuk mengoptimalkan fungsinya untuk kemajuan Islam dan kaum muslimin.

4. Sempitnya pemahaman sebagian umat tentang pengertian wakaf dan jenisnya dan kurang profesionalnya pengelola wakaf menjadi tantangan bagi para pemimpin Islam untuk melakukan sosialisasi dan peningkatan kualitas sumber daya manusia bagi umat Islam dan Pengelola Wakaf.
5. Dengan sosialisasi kepada umat tentang gerakan wakaf produktif, pengelola wakaf yang profesional, transparan dan akuntabel serta kerjasama dengan lembaga ekonomi dan keuangan syariah, optimis di masa-masa yang akan datang pengelola wakaf akan semakin dipercaya dan bermanfaat bagi kemajuan dan kejayaan Islam dan umat Islam.

DAFTAR PUSTAKA

- Akabij, Adijani. 1989. *Perwakafan Tanah di Indonesia*. Jakarta : Rajawali.
- Al-Asqolani, Ibnu Hajar. *Fath Al-Bary Juz V*. hal 405.
- Athoillah M. 2014. *Hukum Wakaf*. Bandung : Rona Widya
- Basyir, Ahmad Azhar. 1986. *Hukum Islam tentang Wakaf, Ijarah dan Syirkah*. Bandung : Al-Ma'arif.
- DEPAG RI. 1995. *Al Qur'an dan Terjemahannya*. Jakarta
- Dirjen Binbaga Islam DEPAG RI. 1986. *Ilmu Fiqh*. Jakarta.
- Djatnika, Rachmat. 1982. *Wakaf Tanah*. Surabaya : Al Ikhlas.
- Khosiyah, Siah. 2010. *Wakaf dan Hibah*. Bandung : CV. Pustaka Setia.
- Muhith, Nur Faizin. 2013 *Dahsyatnya Wakaf*. Surakarta: Al Qudwah Publishing.

Muslich, Ahmad. 2015 *Peluang dan Tantangan Pengelolaan Wakaf*. Makalah disampaikan pada Forum pembinaan Nadhir Kementerian Agama Kabupaten Ponorogo pada tanggal 6 November 2015.

Naziruddin, Rachmat. 1965. *Harta Wakaf, Pengertian Perkembangan dan Sejarahnya di Dalam Masyarakat Islam Dulu dan Sekarang*. Jakarta: Bulan Bintang.

Pimpinan Pusat Muhammadiyah. 2014. *Al Qur'anul Al Karim Mushaf At Tanwir*. Yogyakarta

Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf.